



**PUTUSAN**  
**Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BUDIANTO**, lahir di Medan pada tanggal 7 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Parak Karakah No. 5, RT.001, RW.011, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Star Jaya, S.H., Muhammad Arie Pati Azmar, S.H., dan Rahmat Yulanda Putra, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Lawyer Pada Kantor Hukum **Star Jaya & Rekan Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat Jalan Flamboyan Baru Gang Bougenville Nomor 23 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 November 2024 dengan Nomor Register 1050/PF.Pdt/II/2023/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

**Lawan:**

**NURMAN CHAN GELAR BANDARO SATI**, umur ± 75 (tujuh puluh lima) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di RT.04, RW.IV, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afdal Hirawan, S.H., Yogi Syamsu, S.H., dan John Riki, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Lawyer Pada Kantor Hukum **Afdal Hirawan, S.H., & Partners**, berkantor di Komplek Arai Pinang Blok M.6, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan Nomor Register 5/PF.Pdt/I/2043/PN Pdg,  
sebagai **Terbantah**;

## **PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 25 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No.33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 5 Oktober 2023 terkait dengan eksekusi putusan perkara Nomor 121/Pdt.G/1992 PN Pdg jo Nomor 94/Pdt.G/1993.PT. Pdg Jo MA Reg Nomor 3806 K/Pdt/1994 Jo MARI Reg Nomor 87 PK/Pdt/1997;

Bahwa Adapun dasar dan ujud dan gugatan pelawan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

**1.** Bahwa Pembantah memiliki tanah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masing-masing:

**a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) /** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);

Bahwa tanah ini Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982;

Bahwa tanah ini telah dijadikan jaminan hutang Pelawan pada PT. Bank Negara Indonesia dengan Hak Tanggungan Pertama HT.No. 5220/2012 Akta PPAT Hariti Virgo Putri, S.H., tanggal 10 Oktober 2012 No. 348/2012;

**b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 /** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  579 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah ini Pelawan beli dari YOHNI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. tanggal 21 Nopember 2018 No. 325/2018;

2. Bahwa berkenaan dengan kepemilikan Pelawan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan menjadikan 2 (dua) bidang tanah milik Pembantah sebagai obyek perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992/PN. PDG. Perbuatan Terlawan yang telah menjadikan 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan untuk dimohonkan sebagai obyek eksekusi dalam Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997 jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan penjelasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa sertifikat ke 2 (dua) bidang tanah Pelawan tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, namun sejak sertifikat tersebut diterbitkan sampai beralih menjadi milik Pelawan tidak pernah dipersoalkan, digugat atau diperkarakan, apalagi sampai dibatalkan, sehingga menjadi aneh, kalau kemudian tanah pelawan dimohonkan untuk menjadi obyek eksekusi perkara dalam Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997;
- b. Bahwa Pelawan tidak pernah menjadi pihak-pihak dalam perkara a quo yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut. Maka dengan demikian tidak ada dasar hukumnya menjadikan Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi;
- c. Begitu pula dengan 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan, juga tidak pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut. Maka dengan demikian tidak ada dasar hukumnya menjadikan tanah milik Pelawan sebagai obyek eksekusi;
- d. Bahwa 2 (dua) orang pemilik tanah yang Pelawan beli dari ASMI JAFRI dan YOHNI, juga tidak pernah terlibat dalam perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut;
- e. Bahwa terkait dengan eksekusi perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan tersebut telah

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali diajukan Terlawan. Dan oleh Pengadilan Negeri Padang telah berulang kali pula eksekusi tersebut tidak dapat dijalankan, bahkan permohonan eksekusinya juga telah ditolak, seperti tertuang dalam:

➢ Penetapan Yang Mulia **Bapak H. Hasan Basri Pase, S.H.** selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 September 1994, dengan dictum: **Menyatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Nopember 1993 No. 94/Pdt.G/1993 PT.PDG. jo Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 1993 No. 121/Pdt.G/1992 PN. PDG. dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel);**

➢ Penetapan Yang Mulia **Bapak Moesthafa Mochammad, S.H.** selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 18 Januari 1997, **menolak permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati dengan alasan karena sebelumnya eksekusi tersebut sudah dinyatakan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Padang (Non Executabel);**

➢ Penetapan Yang Mulia **Bapak Herry Sasongko, S.H., M.H.,** selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapannya tertanggal 20 Oktober 2009 terkait dengan permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati melalui Chaidir Gani, S.H. tersebut ditetapkan, **bahwa sepanjang menyangkut tanah sengketa tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel);**

f. Bahwa dalam perkara terbaru yang diajukan oleh Husdi Gunawan pada Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan perkara No. 5/Pdt.G/2023/PN. Pdg, yang status tanahnya sama dengan 2 (dua) bidang tanah Pelawan di atas, juga menyatakan dan menetapkan 4 (empat) bidang tanah miliknya tidak termasuk dalam obyek perkara perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. Pdg dan Menyatakan dan juga menetapkan eksekusi atas Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997 sepanjang menyangkut dengan tanah Pembantah tidak dapat dijalankan (Non Executabel);

g. Bahwa secara tegas lagi, Pengadilan Tinggi Padang melalui Surat Yang Mulia Soefyan Basyid, S.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 9 Maret 2007 Nomor :PU.3/247/HPDT/III/2007 dan Surat Yang Mulia Bapak H. Edwarman, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor. W3.Ui/4195/HT.04.10/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan bahwa tanah Alianto almarhum, tanah Johni termasuk tanah milik Pelawan tidak termasuk obyek perkara Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997;

**h.** Bahwa sesungguhnya, tanah obyek sengketa dalam Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG hanya satu bidang tanah saja. Fakta ini terungkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 1987 Nomor 1552 K/Pdt/1984 jo perkara Nomor 77/B/Z/1981 Pdg yang dapat dilaksanakan menurut putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg, ternyata tanah yang menjadi objek sengketa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, tidak mengenal tumpak I sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi, akan tetapi hanya satu bidang tanah saja yaitu tanah yang disebut pada halaman 3 dan halaman 4 Putusan Perkara Nomor 77/B/Z/1981 Pdg, dengan batas sepadan:

- Utara dengan jalan Kereta Api dan kawan tanah ini juga;
- Selatan dengan kawan tanah ini juga yang sebagian tergadai kepada Sadin Rajo Pesisir;
- Timur dengan kawan ini juga dan jalan Bukit Putus-Pampangan;
- Barat dengan jalan kereta api dan kawan tanah ini juga;

Kalau putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Putusan Nomor 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo Putusan Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo Putusan Nomor 87 PK/Pdt/1997 akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, maka tanah objek perkara Nomor 77/B/Z/1981 PDG inilah yang akan dieksekusi, bukan tanah Pelawan, karena tanah Pelawan tidak pernah menjadi objek sengketa dalam dalam perkara tersebut;

Berdasarkan uraian dan penjelasan huruf a s/d dengan huruf h di atas jelas bahwa Pelawan bukanlah pihak-pihak dalam Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Putusan Nomor 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo Putusan Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo Putusan Nomor 87 PK/Pdt/1997 sementara 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan juga bukan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Maka dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terlawan yang telah menjadikan Pelawan sebagai Termohon Eksekusi berikut dengan 2 (dua)

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



bidang tanah milik Pelawan sebagai obyek eksekusi jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa berkenaan dengan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan secara melawan hukum tersebut, akhirnya Pengadilan Negeri Padang melalui surat tertanggal 22 Nopember 2023 No. 3103/PAN.PN.W3.U1/HK.2.4/IX/2023 telah memberitahukan kepada Pelawan tentang pelaksanaan eksekusi Nomor 33/Eks.Pdt2021/PN. Pdg. yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997;

Bahwa pada angka 5 sub 1 dalam surat pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa Pelawan (Budianto) adalah salah seorang Termohon Eksekusi terkait dengan 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan di atas (tanah SHM No. 1750 seluas 428 M2 dan SHM 2150 seluas 579 M2);

4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997, yang telah menetapkan Pelawan sebagai salah seorang Termohon Eksekusi **adalah keliru dan tidak sah** karena permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan adalah hasil dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 huruf a s/ huruf h di atas;

5. Bahwa selain itu, perlu Pelawan tambahkan bahwa Pelawan tidak pernah memiliki tanah karena pewarisan dari Alianto almarhum sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan eksekusi tersebut. Akan tetapi asal milik Pelawan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 adalah dibeli Pelawan dari ASMI JAFRI. Maka dengan demikian jelas surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Padang melalui surat tertanggal 22 Nopember 2023 No. 3103/PAN.PN.W3.U1/HK.2.4/IX/2023 kepada Pelawan tentang pelaksanaan eksekusi Nomor 33/Eks.Pdt2021/PN. Pdg jelas keliru kareanya harus dinyatakan tidak sah;

6. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti autentik, sehingga dengan demikian menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan By Pass, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masing-masing:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  428 M2;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  318 M2 ;

Adalah sah milik Pelawan yang harus dilindungi negara;

4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah Pelawan tersebut di atas pada posita angka 1 (satu) tidak termasuk dan tidak menjadi objek perkara dalam Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Nomor 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997;
5. Menyatakan perbuatan Terlawan yang telah mengajukan permohonan eksekusi dengan menjadikan 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan yang tidak pernah menjadi obyek sengketa sebelumnya sebagai obyek eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 5 Oktober 2023 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan eksekusi atas Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997 sepanjang menyangkut dengan tanah Pelawan tidak dapat dijalankan (Non Executabel);
7. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 5 Oktober 2023 dalam perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997 tidak sah dan karenanya tidak berlaku dan tidak dapat dikenakan kepada Pelawan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan surat pemberitahuan eksekusi tertanggal 22 Nopember 2023 No. 3103/PAN.PN.W3.U1/HK.2.4/IX/2023 sepanjang ditujukan kepada Pelawan adalah tidak sah dan tidak mengikat Pelawan;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;

10. Menghukum Terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan perbaikan surat bantahan tanggal 25 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita 1 Surat Gugatan tertulis:

a. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) /** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);

Bahwa tanah ini Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982;

Bahwa tanah ini telah dijadikan jaminan hutang Pelawan pada PT. Bank Negara Indonesia dengan Hak Tanggungan Pertama HT.No. 5220/2012 Akta PPAT Hariti Virgo Putri, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 No. 348/2012;

b. **Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 (dahulu SHM No. 758) ,** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  318 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);

Bahwa tanah ini Pelawan beli dari YOHNI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. tanggal 21 Nopember 2018 No. 325/2018;

Bahwa Posita angka 1 huruf b tersebut dirubah sehingga lengkapnya berbunyi:

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki tanah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan By Pass kelurahan pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masing-masing:

- a. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) /** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);

Bahwa tanah ini Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982;

Bahwa tanah ini telah dijadikan jaminan hutang Pelawan pada PT. Bank Negara Indonesia dengan Hak Tanggungan Pertama HT.No. 5220/2012 Akta PPAT Hariti Virgo Putri, S.H. tanggal 10 Oktober 2012 No. 348/2012;

2. Bahwa petitum angka 3 tertulis:

Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  428 M2;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  318 M2;

Adalah sah milik Pelawan yang harus dilindungi negara;

Bahwa Petitum angka 3 huruf b tersebut dirubah dan diperbaiki, sehingga lengkapnya berbunyi:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  428 M2;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  318 M2;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir kuasa hukumnya **Star Jaya, S.H., Muhammad Arie Pati Azmar, S.H., dan Rahmat Yulanda Putra, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Lawyer Pada Kantor Hukum **Star Jaya & Rekan Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat Jalan Flamboyan Baru Gang Bougenville Nomor 23 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 November 2024 dengan Nomor Register 1050/PF.Pdt/II/2023/PN Pdg, sedangkan untuk Terbantah hadir kuasa hukumnya **Afdal Hirawan, S.H., Yogi Syamsu, S.H., dan John Riki, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Lawyer Pada Kantor Hukum **Afdal Hirawan, S.H., & Partners**, berkantor di Komplek Arai Pinang Blok M.6, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 03 Januari 2024 dengan Nomor Register 5/PF.Pdt/I/2043/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Ismail Gunawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi Tentang Pihak Terlawan Tidak Lengkap atau Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).**

- a. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sangat tidak lengkap sehingga Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena : Pelawan **Tidak Menarik** atau **Tidak Mengikutsertakan Semua Pihak-Pihak Dalam Perkara Asal**.

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



Adapun Pihak Pihak dalam Perkara Asal adalah **Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, dan Haluda** termasuk juga **Alianto (Orang tua Pelawan)** serta **BPN Kota Padang**. Oleh karena pihak-pihak tersebut dalam Perkara Asal yakni Perkara No. 121/PDT/G/1992/PN. PDG tanggal 22 Juli 1993, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PADANG tanggal 20 November 1993, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 87 PK/Pdt/1997 tanggal 27 Februari 1998 saat Gugatan Perlawanan *a quo* terutama **An. Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, Haluda, dan Alianto** yang saat itu dalam kapasitasnya masing-masing adalah selaku diri pribadi dan saat Gugatan Perlawanan *a quo* juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya, maka Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah juga Menarik Ahli Waris Masing-masing dari **Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, Haluda, dan Alianto** (Orang tua Pelawan) sebagai Ahli Waris Pengganti Mereka selaku Pihak Dalam Perkara Gugatan Perlawanan *a quo* ;

b. Bahwa adapun Ketentuan untuk diharuskannya Ditarik Para Pihak-Pihak Dalam Perkara Asal dalam Perkara Perlawanan atau Bantahan adalah **huruf d angka VII huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia (RI) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018**. Dengan tidak melibatkan atau ditarikany Semua Para Pihak dalam Perkara Asal oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, maka **Gugatan Perlawanan Pelawan Jelas KURANG PIHAK (*exceptie plurium litisconsortium*)** sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

c. Bahwa Pelawan juga menarik Semua Pihak-Pihak yang sebelumnya telah menjual Tanah kepada Pelawan sehingga terjadi berulang kali Peralihan Hak, diantaranya Pihak-Pihak Sebelumnya tersebut adalah Yakni: **Azmi Jafri, Achmad Halim, Yohni, dll**. Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut, maka Gugatan

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



Perlawanan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas Batas-Batasnya (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Pelawan sama sekali tidak jelas menyebutkan **Batas-Batas Tanah** dari tanah Objek Perlawanannya, Dengan tidak diuraikannya Batas-Batas Tanah Objek Gugatan Perlawanan dimaksud, maka menurut hukum Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan "***Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima***" Jo **Yurisprudensi Putusan MARI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971** yang menyatakan "***Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima***".

**3. Eksepsi Tentang Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Karena Tidak Jelas dan Tidak Menguraikan Kerugian Yang Dialami Oleh Pelawan (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Perlawanan Pelawan tidak mengurai nilai kerugian yang dialami oleh Pelawan. Padahal kerugian yang nyata dialami oleh Pelawan merupakan syarat utama terpenuhinya syarat formil pengajuan Gugatan Perlawanan *a quo*. Hal mana sesuai dengan ketentuan **Pasal 378 Rv** dan **Pasal 379 Rv**. Dengan tidak diuraikan kerugian yang nyata dialami oleh Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya, beralasan hukum Gugatan Perlawanan Pelawan ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Eksepsi Terlawan tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa pada dasarnya Terlawan menolak semua dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pelawan;
3. Bahwa dalil Pelawan angka 1 dan 2 a/s/d d halaman 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) Bidaang tanah dalam posita Bantahan Pelawan adalah milik Pelawan adalah pernyataan keliru

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



sebab peralihannya jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena :

a. Bahwa objek tersebut di atas yang merupakan bagian dari objek perkara sekitar tahun 1981, yang perkara tersebut **dimenangkan oleh Almarhum H. Bahaudin Glr. Bagindo Malin (Mamak Terlawan)** sehingga putusan perkara dimaksud telah **Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjke*)** sebagai berikut :

- Putusan Perkara Perdata No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 6 Mei 1982;
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG tanggal 22 September 1983;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pdt/1984 tanggal 24 Februari 1987;
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 477 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990.

b. Bahwa Perkara Perdata dimaksud huruf 3 a di atas dimohonkan Eksekusinya ke Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A oleh Pemohon Eksekusi An. Nurman Chan Glr. Bandaro Sati adalah :

- Putusan Perkara Perdata No. 121/PDT/G/1992/PN. PDG tanggal 22 Juli 1993;
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PDG tanggal 20 November 1993;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996; dan
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 87 PK/Pdt/1997 tanggal 27 Februari 1998.

Dimana perkara tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjke*) dan perkara yang dijalankan untuk dilaksanakan eksekusinya adalah sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PDG tanggal 20 November 1993 yakni :

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat 1, 3, 4, 5 dan Tergugat III/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 1993 Perdata No. 121/PDT.G/1992/PN. PDG sekedar amar putusan pada poin 5 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Terbanding Eksekusi sebahagian;
  - Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Februari 1987 No. 1552 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. 31 Juli 1990 No.Reg.477 PK/Pdt/1998 tentang peninjauan kembali, telah berkekuatan pasti/hukum, **Untuk Dapat Dilaksanakan**;
  - Menyatakan bahwa pemilik yang sah atas tanah objek perkara adalah pihak Penggugat/Terbanding Untuk Eksekusi;
  - Menghukum Para Tergugat 1,3,4,5 dan Tergugat III/Pembanding Eksekusi dan Para Tergugat/Turut Terbanding Untuk Eksekusi **Atau Orang Lain Yang Mendapatkan Hak Dari Padanya**, untuk menyerahkan tanah terperkara (5 tumpak) kepada Para Penggugat/Terbanding Eksekusi dalam keadaan kosong, dan **Tidak Dibebani Oleh Sesuatu Title Hukum Apapun**;
  - Menghukum Tergugat II/Turut Terbanding untuk tunduk kepada putusan ini;
  - Menetapkan juga bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun pihak tergugat 1,3 ,4,5 dan Tergugat III/Pembanding/serta para tergugat/Turut Terbanding Eksekusi mengadakan **Perlawanan, Verzet**, Banding maupun Kasasi, dan apabila Pihak Para Tergugat 1,3,4,5 dan Tergugat III/Pembanding Eksekusi dan Para Tergugat/Turut Terbanding Eksekusi engkar, dapat dilaksanakan dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
  - Menghukum Para Tergugat 1,3,4,5 dan Tergugat III/Pembanding Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Bahwa yang menjadi pihak (subjek hukum) perkara tersebut saat itu adalah :

- NURMAN CHAN Glr. BANDARO SATI selaku **Penggugat**;
- DJALIR, DJURIB, NURTIA, NURDEWI, NURDJANI, dan HALUDA masing-masingnya selaku **Tergugat Untuk Eksekusi I**;
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL DAERAH TK II KOTAMADYA PADANG selaku **Tergugat Untuk Eksekusi II**;
- **ALIANTO** (PT. Bengkel Nasional), dalam Berita Acara Penyitaan (*Conservatoir Beslag*) No. 19/1982 tanggal 13 Desember 1982 adalah *BEWARDER* di atas tanah objek perkara

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



Tumpak I, dalam perkara selaku **Tergugat Untuk Eksekusi III. (Alianto adalah Orang Tua Kandung dari Budianto/Pelawan)** artinya tentu Pelawan sudah lama mengetahui Objek yang dimaksud dalam bantahan Pelawan dalam Perkara Perdata, karena Alianto/Orang Tua Pelawan adalah Pihak dalam Perkara sesuai angka 2 di atas.

**d.** Bahwa objek perkara berupa tanah yang berjumlah 5 (lima) tumpak terdiri dari Tumpak I, II, III, IV, dan V. Dimana saat perkara itu 3 (tiga) dari 5 (lima) tumpak tanah objek perkara tersebut saat itu bersertifikat pertama kali secara melawan hukum dilakukan oleh Mamak Penggugat An. Samad Glr. Malin Batuah (Alm) pada tahun 1966 yakni :

- **Tumpak I** Sertifikat Hak Milik (SHM) Dasar No. **63/Kenagarian Nan XX** terdaftar **An. Samad Malin Batuah** seluas  $\pm 9.500 \text{ M}^2$  tertanggal 24 November 1966, Objek Bantahan Pelawan merupakan bagian dari Pecahan sertipikat SHM 63 yang awalnya adalah Tumpak I dalam Putusan Perkara Perdata No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 6 Mei 1982;
- **Tumpak II** SHM Dasar No. **64/Kenagarian Nan XX** terdaftar **An. Samad Malin Batuah** seluas  $\pm 10.450 \text{ M}^2$  tertanggal 24 November 1966; dan
- **Tumpak IV** SHM Dasar No. **24/Kenagarian Nan XX** terdaftar **An. Samad Malin Batuah** seluas  $\pm 6.025 \text{ M}^2$  tertanggal 3 Maret 1966;
- Sedangkan **Tumpak III** telah diterbitkan SHM Dasar No. **312/4** November 1993 dengan Gambar Situasi (GS) No. 3404/19 November 1992 seluas **7.240 M<sup>2</sup>** **An. H. Bahaudin Glr. Bagindo Malin (selaku MKW)** yang sekarang telah beralih nama ke atas nama **Nurman Chan Glr. Bandaro Sati**.
- Sementara untuk **Tumpak V** luasnya  $\pm 8.400 \text{ M}^2$  saat perkara belum bersertifikat.

**e.** Bahwa Pelawan mengaku membeli Objek Perkara 2 (Dua) Bidang Tanah tersebut yaitu:

- SHM Nomor 1750 (dahulu No. 757) dibeli dari Asmi Jafri berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No.58 /JB/LN/1982;



- SHM Nomor 2150 (dahulu No. 758) dibeli dari Yohni berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Frida Damayanti, S.H. tanggal 21 November 2018 No.325/2018;

f. Bahwa ketika Objek Perkara tersebut dibeli Pelawan sesuai poin 3.e di atas merupakan pecahan dari **Tumpak I** Sertifikat Hak Milik (SHM) Dasar No. **63/Kenagarian Nan XX** terdaftar **An. Samad Malin Batuah** seluas **± 9.500 M<sup>2</sup>** tertanggal 24 November 1966, dan berdasarkan uraian Angka 3.a sampai 3.d di atas membuktikan asal usul Objek adalah berasal dari tanah Ulayat kaum Terlawan;

Dengan demikian, karena alasan-alasan hukum di atas maka beralasan hukum Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tanah a Quo adalah milik Terlawan, sehingga Gugatan Perlawanan Pelawan harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa tidak benar Posita angka 2 e Pelawan yang menyatakan Eksekusi perkara Perdata No. 121/PDT/G/1992/PN. PDG yang berulang kali dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan dan oleh Pengadilan Negeri Padang berulang kali pula eksekusi tersebut tidak dapat dijalankan atau **Non Executabel**, memang benar sudah beberapa kali Terlawan mengajukan Eksekusi dan beberapa kali pula Pengadilan Negeri Padang menyatakan eksekusi tidak bisa dijalankan dengan alasan Objek tidak ditemukan atau Non Executabel, akan tetapi pada akhirnya setelah Tunjuk batas dengan bantuan Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang sehingga objek ditemukan dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI A.n H. Aida Sonjaja, S.H., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Surat Nomor : 04/PAN.2/462/A/09/SK.Perd. tertanggal 7 Januari 2010 dimana pada intinya agar Objek Putusan Eksekusi angka 1 di atas bisa dilaksanakan karena Sudah Bersertipikat dan dalam pelaksanaan dilapangan terdapat kendala mengenai letak dan batas-batasnya hendaknya meminta bantuan dari Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang;

b. Bahwa tindak lanjut dari surat dari Mahkamah Agung di atas, Pengadilan Negeri Padang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang dengan surat Nomor:

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.3U1/4258/HK.02/VI/2011 tertanggal 09 juni 2011, untuk membantu dalam tunjuk batas dalam rangka pelaksanaan Eksekusi perkara No. 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg, terhadap tanah yang telah memiliki SHM;

c. Bahwa Pengadilan Negeri Padang kelas 1A telah melakukan konstatering berdasarkan permohonan dari Terlawan sesuai Berita Acara Konstatering pada tanggal 17 Maret 2021 terhadap Objek Putusan Eksekusi **No.121/PDT/G/1992/PN. PDG tanggal 22 Juli 1993 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PADANG tanggal 20 November 1993, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 87 PK/Pdt/1997 tanggal 27 Februari 1998**, sebagai pedoman bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang;

d. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang telah memblokir permanen/**Status Quo** semua sertifikat maupun turunannya yang terbit di atas Objek Eksekusi angka 1 di atas dengan Melawan Hukum sesuai Permohonan dari Pemblokiran dari Terlawan, dan termasuk 2 (dua) sertifikat tanah dalam Bantahan Pelawan;

e. Bahwa BPN Kota Padang selalu dilibatkan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A setiap kegiatan terkait dengan Objek Eksekusi sesuai angka 1 di atas termasuk Tunjuk Batas Objek Eksekusi Berdasarkan surat dari BPN Padang Nomor HP.03/128-13.71/X/2021 Tertanggal 22 Oktober 2021 Perihal Tanggapan dari surat Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor W.3.U1/1413/HK.02/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 B Perihal mohon penunjukan objek berdasarkan SHM Induk 63/Nagari Nan XX, SHM Induk 64 Nagari Nan XX, SHM Induk 24 Nagari Nan XX Bahwa Terlawan bersama BPN Kota Padang dengan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang melalui Juru Sita dan Para Turut Tergugat didampingi Pihak Kepolisian pada tanggal **6 Januari 2022** melakukan tunjuk batas Objek Eksekusi, sehingga Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Mengeluarkan **Berita Acara Penunjukan Objek Perdata 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg DBP Nomor 94/PDT/1993/PT.PDG MARI Reg.Nomor 3806 K/Pdt/1994 MARI Reg Nomor 87/Pdt/1997**, dimana pada intinya Objek Putusan

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi a Quo yang sebelumnya belum ditemukan Non Eksekutable sekarang objek Eksekusi telah ditemukan;

f. Bahwa berdasarkan Tunjuk Batas tersebut di atas Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mencabut **Non Eksekutable** dari Penetapan-Penetapan Pengadilan Negeri Padang sebelumnya dan menjadi Eksekutable dan dapat dilaksanakan Eksekusi sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A **Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 02 Maret 2022;**

g. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Perihal Laporan Pencabutan Non Executable terhadap Objek Eksekusi Putusan 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg dengan Surat **Nomor W3.U1/348/HK/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022;**

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa **Penetapan Bapak Hasan Basri Pase, S.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Padang tahun 1994, Penetapan Bapak Moestafa Mochammad, S.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang Tahun 1997, dan Penetapan Bapak Herry Sasonggko, S.H., M.H.,** yang menyatakan Eksekusi Putusan perkara 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg tidak dapat dilaksanakan (**Non Executabel**) terbantahkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Ibu Yuzaida, S.H., M.H, **Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 02 Maret 2022** karena objek telah ditemukan dengan bantuan Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang.

Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a Quo menolak Bantahan/Perlawanan Eksekusi Pelawan.

5. Bahwa keliru Posita angka 2 huruf F Bantahan Pelawan yang menyatakan terkait dengan Perkara Perdata Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN. Pdg yang sedang berperkara dengan Terlawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi terhadap objek gugatan 4 Bidang tanah Penggugat tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Executabel), memang benar ada Perkara Perdata yang dimaksud, akan tetapi dalam Putusan tidak ada menyatakan Non Executabel, melainkan tidak bisa dilaksanakan eksekusi terhadap Objek 4 Bidang Tanah Penggugat, sementara Perkara ini masih berjalan dan sedang ada Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung, sehingga tidak bisa Pelawan

*Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan Posisi Kasus Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN. Pdg dengan substansi Perkara Pelawan, sehingga alasan Pelawan tersebut mengada-ada dan harus ditolak demi hukum;

6. Bahwa terhadap Posita Bantahan Pelawan angka 2 huruf g yang menyatakan tanah Alianto almarhum, tanah Yohni, termasuk tanah milik Pelawan tidak termasuk objek perkara Nomor: 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg berdasarkan surat dari Bapak Soefyan Basyid, S.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Padang adalah pernyataan yang berulang dan tidak berdasar hukum, pernyataan ini sudah ditanggapi Terlawan pada jawaban Pelawan angka 4 di atas, sehingga dalil Bantahan Pelawan ini harus ditolak demi hukum;

7. Bahwa dalil Posita bantahan Pelawan angka 2 huruf h yang menyatakan objek sengketa dalam perkara 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg hanya satu bidang tanah saja yang terdapat dalam posita halaman 3 Bantahan Perkara Nomor: 77/B/Z/1981 Pdg, adalah pernyataan keliru dan tidak berdasar hukum, perlu Terlawan bantah dengan uraian berikut ini:

a. Bahwa Perkara Nomor: 77/B/Z/1981 Pdg adalah bantahan terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 32/1972 Pdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 143/1972 Pdg, dimana ketika Bantahan ini dimasukkan oleh Djalir Cs Perkara ini sudah *Inkraft* dengan Putusan Nomor :2283/K/SIP/1979 tanggal 16 Mei 1981;

b. Bahwa berhubung perkara Nomor: 32/1972 Pdg telah *Inkraft* maka objek Perkara a Quo telah di eksekusi oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Padang No: 15/1981 PDG, dimana Bahaudin Bagindo Malin sebagai Executant dan Mangaradja Pinanjungan Lubis (Ge-Executeerde), PT.Semen Padang, yang dieksekusi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober Tahun 1981;

c. Bahwa yang menjadi Objek Bantahan dalam Perkara Perdata Nomor: 77/B/Z/1981 Pdg memang 1 (satu) objek tanah Gudang Semen Padang, akan tetapi dalam kesempatan ini Terbantah C III/Bahaudin Gelar Bagindo Malin melakukan Reconventie Bantahan Pelawan yaitu mengenai hibah 5 (lima) tumpak tanah milik kaum Terbantah C III yang dihibahkan oleh Samad Malin Batuah kepada anak-anaknya Djalir CS, dan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 77/B/Z/1981 Pdg yang amarnya berbunyi:

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Terbantah;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan dari Pembantah2 seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak bantahan dari Pembantah2 seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah2 adalah Pembanta2 yang tidak baik;
- Menghukum Pembantah2 untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul disebabkan oleh perkara ini yang sampai hari ini berjumlah 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI:**

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Membatalkan Surat Hibah tanggal 4 Agustus 1953 yang dilakukan Samad kepada anak-anaknya (Tergugat-Tergugat Rekonvensi) mengenai 5 tumpak tanah yang merupakan harta pusaka tinggi pihak Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat yang masih hidup sampai saat ini adalah pewaris yang syah dari harta sawah/tanah yang lima tumpak tersebut di atas serta harta pusaka lainnya yang ditinggalkan oleh almarhum Taluik/Samad;
- Menolak yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat tidak beralasan hukum Posita Bantahan Pembantah, sehingga haruslah ditolak;

8. Bahwa dalil Bantahan Pembantah angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan adalah Melawan Hukum sehingga Pengadilan mengirim surat tertanggal 22 November 2023 No.3103/PAN.PN.W3.U!/HK.2.4/IX/2023 yang memberitahukan Pelawan tentang pelaksanaan eksekusi yang menyebutkan Pelawan/Budianto sebagai Termohon Eksekusi terkait 2 (dua) bidang tanah dalam perkara a quo tidak sah, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena semua Prosedur telah di jalani oleh Terlawan sampai keluar Penetapan Eksekusi, terkait 2 (dua)

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



bidang tanah yang diakui Pelawan miliknya adalah Proses Jual Beli yang merupakan Melawan Hukum, dengan alasan tanah yang dibeli Pelawan adalah sedang dalam Perkara Perdata yang dibuktikan Orang tua Pelawan sebagai Pihak dalam Perkara awal, mustahil Pelawan tidak mengetahui objek tersebut sedang dalam sengketa, dan disinyalir ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jual beli tersebut;

Berdasarkan uraian di atas jelas Pelawan adalah Pembeli yang Beritikad Tidak Baik, sehingga beralasan hukum dalil Bantahan Pelawan haruslah ditolak;

9. Bahwa dalil Bantahan Pelawan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Pelawan tidak pernah memiliki tanah karena pewarisan Alianto almarhum, sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan Eksekusi dimana SHM 1750 dibeli Pelawan dari Asmi Jafri adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada, karena diduga Peralihan hak kepada Pelawan adalah ketika Objek Tanah sedang Berperkara yaitu Perkara Perdata Nomor: 77/B/Z/1981 Pdg Tahun 1981 sementara Jual Beli A.n Budianto Tahun 1982, diduga ada perbuatan melawan hukum unntuk mengalihkan Kepemilikan Objek Tanah tersebut kepada beberapa orang pemegang hak, sehingga beralasan hukum Bantahan Pembantah haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak beriktikad baik/tidak benar.
2. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan Replik tanggal 27 Maret 2024, sedangkan Terbantah telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Padang tertanggal 22 Nopember 2023 No.3103/PAN.PN.W3.U1/HK.2.4/IX/2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-I**;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas + 428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-II**;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 (dahulu SHM No. 758), Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980), luas + 579 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-III**;
4. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 3 Mei 1982, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-VI**;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG. tanggal 22 September 1983, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-V**;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 121/Pdt/G/1992/PN. PDG. tanggal 22 Juli 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-VI**;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.g/1993/PT.PADANG tanggal 30 Nopember 1993, telah dibubuhi

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-VII**;

**8.** Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3806 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-VIII**;

**9.** Fotocopy Penetapan Yang Mulia Bapak H. Hasan Basri Pase, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 September 1994, bermaterai cukup, sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya disebut BUKTI P-IX, dengan dictum: Menyatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Nopember 1993 No. 94/Pdt.G/1993 PT.PDG. jo Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 1993 No. 121/Pdt.G/1992 PN. PDG. dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-IX**;

**10.** Fotocopy Penetapan Yang Mulia Bapak Moesthafa Mochammad, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 18 Januari 1997, bermaterai cukup, yang aslinya dalam berkas perkara, selanjutnya disebut BUKTI P-X dengan dictum yaitu menolak permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati dengan alasan karena sebelumnya eksekusi tersebut sudah dinyatakan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-X**;

**11.** Fotocopy Penetapan Yang Mulia Bapak Herry Sasongko, S.H.M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapannya tertanggal 20 Oktober 2009 terkait dengan permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati melalui Chaidir Gani, S.H., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XI**;

**12.** Fotocopy Surat Yang Mulia Soefyan Basyid, S.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 9 Maret 2007 Nomor :PU.3/247/HPDT/III/2007 perihal petunjuk yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang yang tembusannya disampaikan kepada Advokat Nasrul Nurdin, S.H selaku Kuasa Hukum Alianto, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XII**;

**13.** Fotocopy Surat Yang Mulia Bapak H. Edwarman, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui suratnya Nomor.

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W3.Ui/4195/HT.04.10/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XIII**;

**14.** Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang NO. 5/Pdt.G/2023/PN. Pdg. tanggal 11 Agustus 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XIV**;

**15.** Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Oktober 2023 No. 221/PDT/2023/PT.PDG, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XV**;

**16.** Surat Keterangan No. Pdg/7/1676 tanggal 25 April 2024 yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XVI.a**;

**17.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas + 428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-XVI.b**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan saksi sebanyak 2 (duat) orang yaitu **Agusman** dan **Afrizal**, keterangan saksi selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan dalil bantahan Pembantah, Terbantah, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

**1.** Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 77/B/Z/1981 PDG tanggal 6 Mei 1982, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-1**;

**2.** Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG tanggal 22 September 1983, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-2**;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 1552 K/Pdt/1984 tanggal 24 Februari 1987, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-3**;
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 477 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-4**;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No. 121/PDT/G/1992 /PN. Pdg. tanggal 22 Juli 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-5**;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi No. 94/PDT.G/1993/PT. Padang tanggal 20 November 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-6**;
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3806/K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-7**;
8. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 87 PK/Pdt/1997 tanggal 27 Februari 1998, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-8**;
9. Fotocopy Blokir Surat Nomor : MP.01/297/13.71-600/III/2021 Tanggal 3 Maret 2021, Pemberitahuan Blokir SHM No.1750/Pampangan Nan XX, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-9.a**;
10. Fotocopy Blokir Surat Nomor : MP.01/298/13.71-600/III/2021 Tanggal 3 Maret 2021, Pemberitahuan Blokir SHM No.2150/Pampangan Nan XX, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-9.b**;
11. Foto copy Berita Acara Konstatering Perdata Nomor 121/Pdt.G/1992/PN. Pdg DPB Nomor 94/PDT/1993/PT.PDG MARI Reg Nomor 3906 K/Pdt/1994 MARI Reg Nomor 87/Pdt/1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-10**;
12. Foto copy surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang kepada Badan Pertanahan Nasional Perihal Mohon Bantuan Penunjukan

*Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Eksekusi Putusan **quo**, surat Nomor: W3.U1/14/3/HK.02/X/2021, tgl 7 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-11**;

**13.** Fotocopy surat dari Badan Pertanahan Nasional sebagai balasan surat Bukti T. 11 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Perihal Tanggapan, surat Nomor: HP.03/1128-13.71/X/2021, tgl 22 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-12**;

**14.** Foto Copy Berita Acara Penunjukan Objek Perdata121/Pdt.G/1992/PN. Pdg DPB Nomor 94/PDT/1993/PT.PDG MARI Reg Nomor 3906 K/Pdt/1994 MARI Reg Nomor 87/Pdt/1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-13**;

**15.** Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 121/PDT/G/1992 PN. PDG Jo. Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-14**;

**16.** Foto Copy surat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi Padang perihal Laporan Pencabutan Penetapan Eksekusi Non Executabel dengan Nomor W3.U1/348/HK.02/III/2022, tgl 2 Maret 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-15**;

**17.** Foto Copy Penetapan **Eksekusi Paksa** Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN Pdg tertanggal 5 Desember 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-16**;

**18.** Foto Copy surat kepada Kapolresta Padang Nomor: W3.U1/2234/HK.02/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi Penetapan nomor 22/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg untuk melaksanakan isi putusan perkara Jo Nomor 121/PDT/G/1992/PN. PDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1994 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 87 PK/Pdt/1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-17**;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



19. Foto Copy Media Cetak/Koran Singgalang B-14 Jum'at 5 April 2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-18**;
20. Foto Copy Surat dari Terlawan melalui kuasa Hukum kepada BPN Padang perihal Permohonan Tidak Memproses Peralihan Hak antara lain: 1. Z. Jailani & Associate Law Office tgl 28 Agustus 2006, 2. Nomor. 02/JGT/II/2007, tanggal 12 Februari 2007, 3. 042/KHEPDG-NONLIT/04-13, tanggal 09 April 2013, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-19**;
21. Foto Copy Berita Acara Perdamaian terhadap Putusan Perdata No. 121/Pdt.G/1992 PN PDG Jo DBP No.94/Pdt/1993/PT PDG Jo Reg.No.3806 K/Pdt/1994 Jo Reg. No.477 PK/Pdt/1988 jo Putusan MARI Reg.No.1552K/Pdt/1984 Jo DBP No. 144/B/Z/1983/PT PDG jo No.77/B/Z/1981 PDG Tanggal 11 Desember 2008, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-20**;
22. Foto Copy Akta Perdamaian Nomor 17, tgl 25 November 2020 di Notaris Elgayanti antara Tergugat dengan Pihak Ketiga yang membeli Tanah kepada Pihak Yang Kalah dalam Perkara *a quo*, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-21**;
23. Fotocopy Berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri Padang Nomor : 15/1981 Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-22**;
24. Fotocopy Berita acara Penyitaan (Conservatoir Beslag) Pengadilan Negeri Padang Perdata Nomor : 77/B/Z/1981 PDG tanggal 6 Mei 1982, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-23**;
25. Foto Copy Surat dari Nurman Chan Glr Bandaro Sati kepada PT Family Raya Group Tanggal 8 Maret 2013, dimana PT Incasi Raya dulu Berkantor disini, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-24**;
26. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan (STTL) tgl 22 Maret 2028 di Polda Sumbar mengenai Penyalah Gunaan Wewenang Nomor: STTL/135.a/III/2018/Spkt Sbr, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-25;**

**27.** Foto Copy Surat Perdamaian dengan BPN Padang antara Nurman Chan Glr Bandaro Sati, dengan BPN Padang diwakili Antoni, S.H., Sebagai Kakan BPN Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-26.a;**

**28.** Foto Copy Bukti Rincian dari BPN tentang sejarah sertifikat Induk SHM 63 (Tumpak I), Shm 64 (Tumpak II), dan Shm 24 (Tumpak IV) beserta Tutunannya, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-26.b;**

**29.** Foto ketika Terjadi penanda tanganan perdamaian antara Nurman Chan Glr Bandaro sati dengan Pihak BPN Padang tgl 2 Februari 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-26.c;**

**30.** Foto Copy Pernyataan dari Nurman Chan Glr Bandaro sati tanggal 3 Maret 2021 tentang Sdr. Hendri Final, S.H., telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-27;**

**31.** Foto Copy Penetapan Eksekusi Paksa Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN Pdg tertanggal 5 Oktober 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-28;**

**32.** Foto Copy surat bantuan Pengamanan ke Kapolresta Padang Tanggal 16 Oktober 2023 perihal Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi Secara Parsial Penetapan Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **Tlw-29;**

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Terbantah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu **Nazaruddin Jek** dan **Saksi Edison** keterangan saksi selengkapya termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Objek Perkara pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Hasil selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya terbantah telah mengajukan materi eksepsi/keberatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut selengkapnya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

##### **1. Eksepsi Tentang Pihak Terlawan Tidak Lengkap atau Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).**

a. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sangat tidak lengkap sehingga Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Pelawan **Tidak Menarik** atau **Tidak Mengikutsertakan Semua Pihak-Pihak Dalam Perkara Asal**. Adapun Pihak Pihak dalam Perkara Asal adalah **Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, dan Haluda** termasuk juga **Alianto (Orang tua Pelawan)** serta **BPN Kota Padang**. Oleh karena pihak-pihak tersebut dalam Perkara Asal yakni Perkara No. 121/PDT/G/1992/PN. PDG tanggal 22 Juli 1993, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 94/PDT.G/1993/PT.PADANG tanggal 20 November 1993, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3806 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 87 PK/Pdt/1997 tanggal 27 Februari 1998 saat Gugatan Perlawanan *a quo* terutama **An. Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, Haluda, dan Alianto** yang saat itu dalam kapasitasnya masing-masing adalah selaku diri pribadi dan saat Gugatan Perlawanan *a quo* juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya, maka Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah juga Menarik Ahli Waris Masing-masing dari **Djalir, Djurib, Nurtia, Nurdewi, Nurdjani, Haluda, dan Alianto (Orang tua Pelawan)**

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



sebagai Ahli Waris Pengganti Mereka selaku Pihak Dalam Perkara Gugatan Perlawanan *a quo* ;

b. Bahwa adapun Ketentuan untuk diharuskannya Ditarik Para Pihak-Pihak Dalam Perkara Asal dalam Perkara Perlawanan atau Bantahan adalah huruf d angka VII huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia (RI) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018. Dengan tidak dilibatkan atau ditarikny Semua Para Pihak dalam Perkara Asal oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, maka **Gugatan Perlawanan Pelawan Jelas KURANG PIHAK (*exceptie plurium litisconsortium*)** sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

c. Bahwa Pelawan juga menarik Semua Pihak-Pihak yang sebelumnya telah menjual Tanah kepada Pelawan sehingga terjadi berulang kali Peralihan Hak, diantaranya Pihak-Pihak Sebelumnya tersebut adalah Yakni: **Azmi Jafri, Achmad Halim, Yohni, dll.** Dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut, maka Gugatan Perlawanan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Karena Objek Gugatan Tidak Jelas Batas-Batasnya (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Pelawan sama sekali tidak jelas menyebutkan **Batas-Batas Tanah** dari tanah Objek Perlawananya, Dengan tidak diuraikannya Batas-Batas Tanah Objek Gugatan Perlawanan dimaksud, maka menurut hukum Gugatan Perlawanan *a quo* haruslah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan MARI No. 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan **“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”** Jo **Yurisprudensi Putusan MARI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971** yang menyatakan **“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**;



**3. Eksepsi Tentang Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Karena Tidak Jelas dan Tidak Menguraikan Kerugian Yang Dialami Oleh Pelawan (*Obscuur Libel*);**

Bahwa Perlawanan Pelawan tidak mengurai nilai kerugian yang dialami oleh Pelawan. Padahal kerugian yang nyata dialami oleh Pelawan merupakan syarat utama terpenuhinya syarat formil pengajuan Gugatan Perlawanan *a quo*. Hal mana sesuai dengan ketentuan **Pasal 378 Rv** dan **Pasal 379 Rv**. Dengan tidak diuraikan kerugian yang nyata dialami oleh Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya, beralasan hukum Gugatan Perlawanan Pelawan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**a. Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No.33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 2 Maret 2022 terkait dengan eksekusi putusan perkara Nomor 121/Pdt.G/1992 PN Pdg jo Nomor 94/Pdt.G/1993.PT. Pdg Jo MA Reg Nomor 3806 K/Pdt/1994 Jo MARI Reg Nomor 87 PK/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembantah memiliki tanah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan By Pass Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, masing-masing:

Bahwa sebahagian tanah objek eksekusi telah memiliki Sertifikat hak Milik atas nama Pelawan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX**, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 / Kelurahan Pampangan Nan XX**, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  579 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan);
- Bahwa kedua sertifikat bidang tanah Pelawan tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permohonan eksekusi perkara Nomor. 121/Pdt/G/1992 PN. PDG yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan telah berulang kali diajukan oleh Terlawan, oleh Pengadilan Negeri Padang telah berulang kali pula mengeluarkan penetapan diantaranya :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 September 1994, dengan dictum: **Menyatakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Nopember 1993 No. 94/Pdt.G/1993 PT.PDG. jo Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 1993 No. 121/Pdt.G/1992 PN. PDG. dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel);**
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 18 Januari 1997, **menolak permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati dengan alasan karena sebelumnya eksekusi tersebut sudah dinyatakan tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Padang (Non Executabel);**
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 20 Oktober 2009 terkait dengan permohonan eksekusi dari Nurman Chan Glr. Bandaro Sati melalui Chaidir Gani, S.H. tersebut ditetapkan, **bahwa sepanjang menyangkut tanah sengketa tidak dapat dilaksanakan (Non Executabel);**
- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang tertanggal 9 Maret 2007 Nomor :PU.3/247/HPDT/III/2007 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor. W3.Ui/4195/HT.04.10/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 **menegaskan bahwa tanah Alianto almarhum, tanah Johni termasuk tanah milik Pelawan tidak termasuk obyek perkara Putusan Nomor 121/Pdt/G/1992 PN. PDG jo Perkara Nomor. 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg jo MARI Reg. Nomor 3806 K/Pdt/1994 jo MARI Reg.Nomor 87 PK/Pdt/1997;**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 1987 Nomor 1552 K/Pdt/1984 jo perkara Nomor 77/B/Z/1981 Pdg Jo putusan Nomor 94/Pdt.G/1993.PT.Pdg, tanah yang menjadi objek sengketa **hanya satu bidang tanah** dengan batas sepadan:

- Utara dengan jalan Kereta Api dan kawan tanah ini juga;
- Selatan dengan kawan tanah ini juga yang sebagian tergadai kepada Sadin Rajo Pesisir;
- Timur dengan kawan ini juga dan jalan Bukit Putus-Pampangan;
- Barat dengan jalan kereta api dan kawan tanah ini juga;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Pengadilan Padang selanjutnya menerbitkan Penetapan eksekusi Nomor 121/Pdt.G/1992/PN.Pdg Jo No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 2 Maret 2022 mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan tidak dapat dilaksanakan (Non eksekutorial) diantaranya:

- Penetapan tanggal 15 September 1994,
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Januari 1997 Nomor 24/Eks.Pdt/1996/PN. Pdg dan
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 14/Eks.Pdt/2008/PN. Pdg
- Bahwa Penetapan No 121/Pdt.G/1992/PN.Pdg Jo No. 33/Eks.Pdt/2021/PN. Pdg tanggal 2 Maret 2022 mengaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/PDT.G/1992/PN Pdg Jo Putusan No 94/Pdt/1993/PT. Pdg Jo Putusan No 3806 K/Pdt/1994 Jo Putusan No 87 PK/Pdt/1997 dan menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 121/PDT.G/1992/PN Pdg Jo Putusan No 94/Pdt/1993/PT. Pdg Jo Putusan No 3806 K/Pdt/1994 Jo Putusan No 87 PK/Pdt/1997 dapat dilaksanakan (dieksekusi);
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Padang menerbitkan Penetapan eksekusi Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN Pdg tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa ketua Pengadilan Negeri Padang telah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan Penetapan eksekusi Nomor 33/Eks.Pdt/2021/PN Pdg tanggal 5 Desember 2022 atas dua bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Pembantah (Budianto) dimana Pembantah tidak pernah menjadi pihak berperkara dan tanah tersebut telah pembantah miliki dengan iktikad baik dengan cara jual beli serta penjual tanah yaitu Asmi Jafar dan Yohni juga tidak pernah menjadi pihak berperkara di Pengadilan negeri padang, yaitu :

**b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  428 M2, tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), tanah ini Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982;**

**b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$**

*Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), tanah ini Pelawan beli dari YOHNi berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. tanggal 21 Nopember 2018 No. 325/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kepemilikan/Penguasaan tanah objek eksekusi oleh Pembantah dilakukan dengan iktikad baik atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I sampai dengan P-XVII dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Agusman** dan 2. **Afrizal**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat P-II tentang SHM Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1080, luas  $\pm$  428 M2, tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), tanah ini Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982 dan P-III tentang SHM Nomor **2150**/Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  328 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), tanah ini Pelawan beli dari YOHNi berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. tanggal 21 Nopember 2018 No. 325/2018, bahwa dari dua alat bukti surat di atas telah terbukti bahwa objek perkara tercatat atas nama pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-IX, P-X, P-XI, P-XII, P-XIII dan P-XIV pada intinya menetapkan bahwa terhadap perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/1992.PN. Pdg Jo Putusan Nomor 94/Pdt/1993/PT. Pg Jo Putusan Nomor 3806 K/Pdt/1994 Jo Putusan Nomor 87 PK/Pdt/1997P dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-IV berupa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/B/Z/1981.PDG, P-V berupa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 144/B/Z/1983 PT. Pdg, P-VIII berupa Putusan Nomor 3806 K/Pdt/1994 yang merupakan perkara asal dalam penetapan eksekusi ternyata pembantah tidak pernah menjadi pihak dalam perkara aquo;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 9 Juli 2024 telah ditemukan fakta bahwa di atas objek perkara berdiri sebuah bangunan permanen yang diakui oleh Pembantah dulunya merupakan bengkel yang merupakan tempat usaha ayah Pembantah (Alianto), sekarang sudah tidak digunakan lagi dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembantah dulunya merupakan bengkel yang dikelola oleh orang tua pembantah yang bernama Alianto;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan dalil bantahan pembantah, pihak Terbantah telah mengajukan bukti surat mulai Tlw-1 sampai dengan Tlw-29 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **Nazaruddin Jek** dan 2. **Edison**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tlw-16 tentang Penetapan Nomor 33/Eks.Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2022 telah diterbitkan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang atas perkara Nomor 21/Pdt.G/1992/PN PdG Jo Putusan Nomor 94/Pdt/1993/PT. Pg Jo. Putusan Nomor 3806 K/Pdt/1994 Jo Putusan Nomor 87 PK/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa dari bukti Tlw-16 tersebut di atas tidak terlihat bahwa objek perkara termasuk ke dalam objek eksekusi;

Menimbang, bahwa SHM 63/Nagari Nan XX, merupakan sertifikat induk dari objek perkara yaitu Sertifikat SHM No 757/Nagari Nan XX berubah menjadi SHM Nomor 1750/Pampangan Nan XX, Surat Ukur Nomor 1306/2012 seluas 428 M2 dan SHM 758/Nagari nan XX berubah menjadi SHM No 2150/Pampangan Nan XX surat ukur Nomor 318/2016 seluas 579 M2 yang telah dibatalkan dalam Putusan No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 6 Mei 1982 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG tanggal 22 September 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pdt/1984 tanggal 24 Februari 1987, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 477 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 perkara tersebut **dimenangkan oleh Almarhum H. Bahaudin Glr. Bagindo Malin (Mamak Terlawan)** putusan dimaksud telah **Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjke*)** atas oleh BPN Kota Padang Sertifikat tersebut telah diblokir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tlw-12 Adapun pihak lain yang memiliki tanah yang berasal dari pecahan SHM 63/Nagari Nan XX diantaranya SHM No 1705 Nagari nan XX yang berubah menjadi SHM No 987/Pampangan nan XX yang dimiliki atas nama Hendrik Algamar berdasarkan bukti Tlw-21 telah mengakui bahwa objek tanahnya berasal dari SHM Nomor 63/nigari XX dan karena telah melakukan perdamaian dengan Terlawan, maka tanah tersebut tidak diblokir oleh Terlawan kepada BPN, serta berdasarkan bukti T-26 dimana

*Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN PdG*



terdapat perdamaian antara BPN Kota Padang dengan Terbantah pada pokoknya menerangkan dalam Pasal 2 angka 2 bahwa : SHM dasar 63/Kenagarian nan XX terdaftar An. Samad malin Batuah tanggal 24 November 1966 berikut seluruh tutunan, pemecahan, pemisahan dan atau peralihannya harus dinyatakan status quo dan diblokir tetap kecuali SHM No 987/Pampangan nan XX An. Hendrik Algamar yang pemecahan dan atau pemisahan SHM No 63/nigari Nan XX tersebut adalah :

- SHM No. 1412/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 597/Nagari Nan XX;
- SHM No. 1750/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 757/Nagari Nan XX (Objek perkara);
- SHM No. 2150/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 758/Nagari Nan XX (Objek perkara);
- SHM No. 1354/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 1706/Nagari Nan XX;
- SHM No. 1249/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 1754/Nagari Nan XX;
- SHM No. 1052/Keluarahan pampangan nan XX (dahulu SHM No. 1755/Nagari Nan XX;

Menimbang, bahwa karena objek perkara merupakan sertifikat yang berasal dari pemecahan dari SHM Nomor 63/Nagari XX yang merupakan objek perkara Putusan No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 6 Mei 1982 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG tanggal 22 September 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pdt/1984 tanggal 24 Februari 1987, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 477 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 perkara tersebut dimenangkan oleh Almarhum H. Bahaudin Glr. Bagindo Malin (Mamak Terlawan), dan tanah tersebut pernah ditempati oleh ayah terlawan yang bernama Alianto (PT. Bengkel Nasional), dalam Berita Acara Penyitaan (*Conservatoir Beslag*) No. 19/1982 tanggal 13 Desember 1982 adalah *BEWARDER* di atas tanah objek perkara Tumpak I, dalam perkara selaku **Tergugat Untuk Eksekusi III. (Alianto adalah Orang Tua Kandung dari Budianto/Pelawan)** dengan demikian Pelawan sudah lama mengetahui bahwa Objek perkara bantahan sudah dimenangkan oleh terlawan dan merupakan objek perkara yang akan dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor 2150 /** Kelurahan Pampangan Nan XX, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB:

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.01.10.13.01836, Surat Ukur tanggal 7 April 2012 No. 318 (dahulu No. 1140 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  579 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan), tanah ini Pelawan beli dari YOHNI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT FRIDA DAMAYANTI, S.H. tanggal 21 Nopember 2018 No. 325/2018 dimana pemeblian tanah aquo sudah sangat terang telah memiliki status memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan perkara tersebut dimenangkan oleh terlawan;

Menimbang, bahwa Pembantah mendalilkan bahwa **Sertifikat Hak Milik Nomor 1750 (dahulu No. 757) / Kelurahan Pampangan Nan XX**, diterbitkan pada tanggal 23 Juni 1980, NIB: 03.01.10.13.01410, Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2012 No. 1306 (dahulu No. 1149 tanggal 19 Juni 1980, luas  $\pm$  428 M2 tercatat atas nama BUDIANTO (Pelawan) Pelawan beli dari ASMI JAFRI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Sabirin Glr. Sutan Bandaro tanggal 8 Juni 1982 No. 58/JB/LN/1982, dan telah dijadikan jaminan hutang Pelawan pada PT. Bank Negara Indonesia dengan Hak Tanggungan Pertama HT.No. 5220/2012 Akta PPAT Hariti Virgo Putri, S.H., tanggal 10 Oktober 2012 No. 348/2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim meneliti apakah Pembantah merupakan pembeli beritikad baik dalam membeli 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No **1750 (dahulu No. 757) dan SHM No Nomor 2150 / Kelurahan Pampangan Nan XX?**

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2016 telah memberikan syarat untuk menyatakan seseorang sebagai pembeli yang beritikad baik harus memenuhi 2 (dua) syarat pokok yaitu :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum;
- Pembelian dihadapan PPA, atau :
- Pembeli terhadap tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat dan didahului dengan penelitian mmengenai status tanah objek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :

- Penjual adalah orang yang berhak atau memilki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan, atau :
- Terhadap tanah bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan Riwayat hubungan hukum anatara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, berdasarkan persyaratan pembeli yang beritikad baik sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2016 di atas, pembeli tanah harus melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan dengan meyakini Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, ketentuan di atas jika dihubungkan dengan Putusan No. 77/B/Z/1981/PN. PDG tanggal 6 Mei 1982 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/B/Z/1983 PT.PDG tanggal 22 September 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1552 K/Pdt/1984 tanggal 24 Februari 1987, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 477 PK/Pdt/1988 tanggal 31 Juli 1990 perkara tersebut dimenangkan oleh Almarhum H. Bahaudin Glr. Bagindo Malin (Mamak Terlawan), bahwa tanah objek perkara sudah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan fakta tersebut tentunya belum diketahui siapa pemilik tanah objek perkara, dan sejak perkara tersebut ayah pembantah (Alianto) sudah menempati objek perkara menjalankan bisnis bengkel, tentunya pelawan secara pribadi sudah mengetahui tentang adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah objek perkara, namun pelawan tetap membeli tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa pembantah adalah pembeli beritikad baik, oleh karenanya bantahan/gugatan Pembantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban terbantah ada menguraikan posita tentang gugatan rekonvensi, namun dalam petitum jawaban tidak memuat tuntutan tentang rekonvensi, dan dikaitkan dengan perkara aquo adalah perkara bantahan terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap, menurut ketentuan hukum acara perdata tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi dalam perkara bantahan, oleh karenanya gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembantah ditolak, maka para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 s/d 384 RV, Hukum Adat Minangkabau, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak bantahan yang diajukan oleh Pembantah;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.024.000,00 (satu juta dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg tanggal 27 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rajul Afkar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Nomor 258/Pdt.Bth/2023/PN Pdg



Rajul Afkar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp24.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp850.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.024.000,00;

(satu juta dua puluh empat ribu rupiah)